



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nomor : 11410/H12/KS/2009
4870/H.20/DN/2009

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH.,MH. : Rektor Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. BALTAZAR KAMBUAYA, MBA : Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura beralamat di Kantor Universitas Cenderawasih Waena Jayapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melaksanakan kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan kedua Perguruan Tinggi khususnya dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan lingkup :

- Kelembagaan
- Kurikulum Program Studi Sejenis
- Peningkatan Kualitas Dosen
- Pelaksanaan kursus, penataran penelitian dan Pendidikan Pascasarjana
- Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 2

PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kemampuannya akan memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA, sesuai dengan kebutuhan, akan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA, diluar yang dimaksud pada pasal 2, dalam mengembangkan bidang studi dan bidang IPTEK lain yang akan disepakati.

Pasal 4

Pelaksanaan tata kerja dan konsekuensi kerjasama ini akan diatur secara khusus atas dasar musyawarah oleh Fakultas/Unit Kerja dalam lingkungan Perguruan Tinggi masing-masing, serta merujuk kepada Nota Kesepahaman ini dan melaporkan kepada Rektor Perguruan Tinggi masing-masing.

Pasal 5

Pelaksanaan dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 dan kegiatan lain yang mendukung, serta pembiayaannya, akan diatur kemudian secara tersendiri, melalui kesepakatan bersama.

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganannya dan dapat diperpanjang/diubah atas persetujuan dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dua rangkap untuk Pihak Pertama, dua rangkap untuk Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS CENDERAWASIH



Donald A. Rumoko
Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH, MH



Baltazar Kambuaya
Prof. Dr. BALTAZAR KAMBUAYA, MBA